



P U T U S A N

Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YESSY WAHYUNINGSIH Binti (Alm) MUJIANTO;**
Tempat lahir : **Surabaya;**
Umur/tanggal lahir : **35 Tahun / 27 Desember 1984;**
Jenis kelamin : **Perempuan;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Dsn.Kertobanyon Rt.002 Rw.001 Ds.Kertobanyon
Kec.Geger Kab.Madiun;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Pengalihan penahanan ke penahanan Rumah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan, Nomor SP-Han/27.A/VI/RES.1.11./2020/Satreskrim, tanggal 11 Juni 2020, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Ny. Ernawati, SH., MH., 2. Mohammad Pradhipta E, SH., MH., 3. Edi Djaksanto, SH., 4. Pujo Dwi Subagyo, SH., Kesemuanya adalah Advokat and Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pacar gang VII nomor 8a Tonatan Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy., tanggal 25 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy., tanggal 25 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YESSY WAHYUNINGSIH Binti (Alm) MUJIANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 4 bulan penjara dipotong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bendel dokumen rincian fraud barang dan uang dari Toko Alfamart Pagotan dengan kerugian sebesar Rp. 60.050.500
 - 1 (satu) bendel dokumen rincian fraud barang dan uang dari Toko Alfamart Uteran dengan kerugian sebesar 13.066.550
 - 1 (satu) bendel dokumen rincian fraud barang dan uang dari Toko Alfamart Dolopo dengan kerugian sebesar 56.417.100
 - 1 (satu) bendel dokumen rincian Bon Brangkas dari Toko Alfamart Adil Makmur sebesar Rp.250.000
 - 1 (satu) bendel dokumen rincian uang Program Application Relation (PAR) dari Toko Alfamart Kebonsari sebesar Rp.499.000

Dikembalikan kepada PT.Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang melalui saksi HERI SUSANTO;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5 .000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan penggelapan sebagaimana didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa yang terungkap di muka persidangan adalah “Terdakwa telah melakukan MAT data dalam system” milik PT. Alfaria Trijaya Rembang. Sehingga dari dua hal di atas, terdakwa benar melakukan perbuatan akan tetapi bukan perbuatan yang didakwakan (onslag);
- c. Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, maka Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan “semua tindakan terdakwa dilakukan dengan niat bertanggung jawab dalam jabatannya sebagai coordinator area” dan semata-mata bukan untuk kepentingan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa YESSY WAHYUNINGSIH Binti (Alm) MUJIANTO, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekira pada bulan oktober sampai dengan bulan Desember 2019 yang baru diketahui pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, bertempat, di beberapa Toko Alfamart Pagotan, Toko Alfamart Uteran, Toko Alfamart Dolopo, Toko Alfamart Adil Makmur, Toko Alfamart Kebonsari yang merupakan Perusahaan milik PT.Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang, atau ditempat – tempat tertentu di Wilayah Hukum Kabupaten Madiun , di mana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, yaitu terdakwa YESSY WAHYUNINGSIH Binti (Alm) MUJIANTO selaku Area Coordinator Alfamart Cabang Rembang coverage area Kab.Ponorogo dan kab.Madiun yang diangkat berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan No.002282/SDM-SATRBG/01-18 tanggal 03 Januari 2018 tentang Pengangkatan karyawan tetap di DC Rembang dan ditempatkan di DC Rembang pada jabatan Area Coordinator dengan No Induk karyawan 11052974 yang ditandatangani oleh RATIH RUTH ZAUBIN selaku People Develoepment Manager dengan gaji pokok yang diterima perbulan sebesar Rp.3.246.557.00 (tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dan dengan ditambah tunjangan lain-lainya perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- o Bahwa tugas terdakwa selaku Area Coordinator Alfamart Cabang Rembang coverage area Kab.Ponorogo dan Kab.Madiun adalah melakukan kontrol dan koordinasi terhadap 15 Toko Alfamart yang meliputi 5 Toko di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Madiun dan 10 Toko di Kab.Ponorogo dibawah area kontrol terdakwa , dan kelima toko alfamart di Kab.Madiun adalah Toko Alfamart Pagotan, Toko Alfamart Uteran, Toko Alfamart Dolopo, Toko Alfamart Adil Makmur, dan Toko Alfamart Kebonsari, bahwa terdakwa menjabat selaku Area Coordinator mempunyai kewenangan yaitu mengelola Toko terkait profit penjualan, mengkoordinasi tim Toko dalam promosi ataupun peraturan dari Kantor pusat, Mengelola manajemen di Toko berupa mutasi personil ataupun mutasi barang antar Toko Alfamart, dan meminta barang tambahan ke Kantor Cabang untuk Toko ,serta menyampaikan dan mengajukan uang Program Application Relation (PAR) dari Kantor Cabang ke Toko Alfamart;

- o Bahwa kemudian Sekira awal bulan Desember 2019 Kepala Toko Alfamart Pagotan, Uteran, Dolopo, Adil Makmur dan Kebonsari melaporkan kepada saksi HERI SUSANTO selaku Area Manager PT.Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang bahwa ada dugaan fraud terhadap barang dagangan Toko Alfamart serta penggelapan uang tunai yang ada di Toko Alfamart yang dilakukan oleh terdakwa selaku Area Coordinator Kab.Ponorogo dan Kab.Madiun PT.Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang , berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi HERI SUSANTO bersama tim melakukan sidak ke Toko Alfamart Pagotan, Uteran, Dolopo, Adil Makmur dan Kebonsari dan didapatkan hasil temuan dari Tim Inventari Control tersebut yaitu menemukan ada beberapa selisih stok fisik barang dagangan dengan stok barang pada system ,sehingga atas temuan tersebut dilakukan klarifikasi terhadap kepala toko beserta seluruh karyawan alfamart Pagotan, Uteran, Dolopo, Adil Makmur dan Kebonsari dan didapatkan informasi dari para Kepala Toko yang menyatakan bahwa terdakwa YESSY WAHYUNINGSIH pernah menginstruksikan untuk menerima atau mereciept kiriman barang melalui system dan menambahkan stok barang system tetapi faktanya tidak ada pengiriman barang secara fisik,Dan selain itu para Kepala Toko Alfamart juga menyatakan bahwa pernah menitipkan uang selisih LPT (Laporan Penyimpangan Toko) untuk disetorkan ke Kantor PT.Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang namun uang tersebut tidak diserahkan serta adanya uang Program Application Relation yang tidak diserahkan ke Toko Alfamart.
- o *Bahwa berdasarkan hasil audit dan keterangan para kepala toko tersebut terdakwa melakukan perbuatan diantaranya sebagai berikut :*

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada Toko Alfamart Pagotan terdakwa mempunyai kewenangan sangat mutlak/penuh dimana semua kegiatan operasional Toko Alfamart Pagotan dibawah persetujuan terdakwa seperti transaksi penjualan, stok barang dan pelaporan uang hasil penjualan;

✓ Bahwa terdakwa telah melakukan Mutasi Antar Toko berupa pemindahan stok barang secara system dari Toko Alfamart Ponorogo ke Toko Alfamart Pagotan namun faktanya fisik pengiriman barang tidak sampai ke Toko Alfamart Pagotan dan barang tersebut telah diambil oleh terdakwa dari Toko Alfamart Ponorogo untuk dijual ke luar dan uang hasil penjualan tidak masuk ke Toko Alfamart Pagotan dengan Rincian barang sebagai berikut:

1. Rinso det a.noda 770/800gr sebanyak 804pcs senilai Rp. 15.838.800,00;
2. Sunlight j.nipis reff 755/780ml sebanyak 780pcs senilai Rp. 12.402.000,00;
3. Sedap mie kari spec 75gr sebanyak 5.010pcs senilai Rp. 12.525.000,00;
4. Daia det ekstrak bunga 900gr sebanyak 240pcs senilai Rp. 4.056.000,00;
5. Sedaap mie grg 90 gr sebanyak 1.000pcs senilai Rp. 2.500.000,00;
6. Minyak grg pch 2L sebanyak 93pcs senilai Rp. 2.092.500,00;
7. Rose brand gula tebu prm 1kg sebanyak 80pcs senilai Rp. 1.000.000,00;
8. Soklin softergent purpel 770/800gr sebanyak 53pcs senilai Rp. 927.500,00;
9. Soklin softergent blue 770/800gr sebanyak 28pcs senilai Rp. 490.000,00;
10. Soklin softergent pink 770/800gr sebanyak 12pcs senilai Rp. 210.000,00

Dengan jumlah total senilai Rp.52.041.800 ,-(lima puluh dua juta empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

✓ Bahwa terdakwa telah melakukan Penjualan barang secara manual dan terstruk/tertransaksi di menu kasir tetapi uang penjualan tersebut tidak disetorkan/dibayarkan oleh terdakwa , penjualan barang ter yaitu:

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mie Sedap dan Indomie sebanyak 3040 Bungkus/pcs sebesar Rp. 7.340.000,00;
2. YOU C Botol 1000 sebanyak 68 pcs sebesar Rp. 340.000,00.

Dengan jumlah total sebesar Rp.7.680.000,-(tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa telah menerima uang Program Application Relation (PAR) dari Kantor Cabang Rembang namun tidak diberikan kepada Kepala Toko Alfamart Pagotan sebesar Rp.328.000,00.

Dengan jumlah total kerugian pada Toko Alfamart Pagotan sebesar Rp.60.049.800,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

2. Pada Toko Alfamart Uteran perbuatan terdakwa diketahui sejak bulan Mei 2019 dengan cara terdakwa melakukan mutasi barang antar Toko secara system dari Alfamart Kebonsari Ke Alfamart Uteran dimana barang yang telah diambil terdakwa yang seharusnya uang hasil penjualan tersebut masuk ke Toko Uteran namun uangnya tidak diserahkan serta melakukan pengambilan barang dari Alfamart Uteran untuk ditempatkan di Alfamart Frienchase Ponorogo namun barang tidak ada di tempat tersebut dan hasil penjualan juga belum diserahkan ke Toko Alfamart Uteran;

- Adapun terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut
 - ✓ Melakukan Mutasi Antar Toko berupa pemindahan stok barang secara system dari Toko Alfamart Kebonsari ke Toko Alfamart Uteran berupa Mie Sedap Goreng sebanyak 4000pcs senilai Rp. 10.000.000,00 namun faktanya fisik pengiriman barang tidak sampai ke Toko Alfamart Uteran dan uang tidak diserahkan ke Toko Alfamart Uteran yaitu.
 - ✓ YESSY WAHYUNINGSIH melakukan pengambilan barang dari Toko Alfamart Uteran untuk ditempatkan ke Alfamart Frienchase Ponorogo namun faktanya barang tidak ada serta uang hasil penjualan tidak masuk ke Toko Alfamart Uteran yaitu Rinso detergent Anti Noda 770/800 gram sebanyak 144 Bungkus/pcs sebesar Rp. 2.836.800,00.
 - ✓ Uang Program Application Relation (PAR) dari Kantor Cabang Rembang untuk Toko Uteran tetapi oleh YESSY WAHYUNINGSIH tidak diberikan kepada Kepala Toko sebesar Rp.229.750,00

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah total kerugian pada Toko Alfamart Uteran sebesar Rp.13.066.550,- (tiga belas juta enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah

3 . Pada Toko Alfamart Dolopo terdakwa mempunyai kewenangan sangat mutlak/penuh dimana semua kegiatan operasional Toko dibawah persetujuan terdakwa seperti transaksi penjualan, stok barang dan pelaporan uang hasil penjualan dan baru diketahui sejak bulan Maret 2019.

➤ Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara :

- ✓ Melakukan penjualan barang dagangan Toko Alfamart Dolopo kepada konsumen dan menyuruh Kepala Toko untuk melakukan transaksi dimenu kasir (struk), namun uang hasil penjualan tidak dibayarkan ke Toko dengan perincian barang-barang sebagai berikut :

1. You C 1000 sebesar Rp. 715.000,00;
2. Soklin Detergent sebesar Rp. 164.400,00;
3. Daia Detergent sebesar Rp. 5.592.000,00.

Total sebesar Rp.7.693.000,00 tetapi sudah dibayar Rp.4.693.000,00 sehingga ada kurang bayar sebesar Rp.3.000.000.

- ✓ Melakukan Mutasi Antar Toko berupa pemindahan stok barang secara system dari Toko Alfamart Gundik Ponorogo ke Toko Alfamart Dolopo namun faktanya fisik pengiriman barang tidak sampai ke Toko Alfamart Dolopo dimana barang telah dijual ke luar dan uang hasil penjualan tidak masuk ke Toko Alfamart Dolopo dengan perincian barang sebagai Berikut :

1. Mie Sedap goreng sebanyak 14.565pcs senilai Rp. 36.412.500,00;
2. Mie Sedap Soto sebanyak 250pcs senilai Rp. 600.000,00;
3. Mie Sedap Ayam Bawang sebanyak 1920 pcs senilai Rp. 4.800.000,00.

Dengan total jumlah sebesar Rp. 41.812.500,- (empat puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

- ✓ Bahwa terdakwa menerima uang titipan LPT (Laporan Penyimpangan Toko) dari Toko Alfamart Dolopo guna disetorkan ke Kantor Alfamart Cabang Rembang namun

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tidak disetorkan sebesar Rp. 11.055.200,- (sebelas juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah)

- ✓ Bahwa terdakwa menerima uang Program Application Relation (PAR) dari Kantor Cabang Rembang namun tidak diberikan kepada Kepala Toko Alfamart Dolopo. Sebesar Rp. 549.400,- (lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah)

Dengan Jumlah Total Rp.56.417.100,- (lima puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu seratus rupiah)

4. Pada Toko Adil Makmur terdakwa mempunyai kewenangan sangat mutlak/penuh dimana semua kegiatan operasional Toko dibawah persetujuan terdakwa seperti transaksi penjualan, stok barang dan pelaporan uang hasil penjualan;

- Bahwa Pada Toko Adil Makmur perbuatan terdakwa diketahui sejak bulan Oktober 2019 ketika terdakwa melakukan Mutasi Antar Toko berupa pemindahan stok barang berupa You C1000 Orange 140 ml sebanyak 50 pcs dengan jumlah total sebesar Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara system dari Toko Alfamart Dolopo ke Toko Alfamart Adil Makmur namun faktanya fisik pengiriman barang tidak sampai ke Toko Alfamart Adil Makmur dimana barang telah dijual ke luar dan uang hasil penjualan tidak masuk ke Toko Alfamart Adil Makmur;

5. Pada Toko Kebonsari terdakwa mempunyai kewenangan sangat mutlak/penuh dimana semua kegiatan operasional Toko dibawah persetujuan terdakwa seperti transaksi penjualan, stok barang dan pelaporan uang hasil penjualan, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut ;

- Bahwa di Toko Alfamart Kebonsari perbuatan terdakwa diketahui sejak bulan Agustus 2019 tepatnya terdakwa tidak memberikan uang Program Application Relation (PAR) yang berasal dari Kantor Cabang Rembang untuk Toko Alfamart Kebonsari;
- Bahwa Barang dagangan berupa Mie sedap goreng sebanyak 1200 karton datang ke Alfamart Kebonsari berdasarkan Permintaan Barang secara Manual yang dilakukan oleh terdakwa dan menyuruh Kepala Toko Alfamart

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebonsari untuk melakukan Mutasi Antar Toko terhadap Mie Sedap tersebut diantaranya ke Alfamart Babadan 200 karton, Alfamart MT Haryono Ponorogo 200 karton, Alfamart Uteran 100 karton, Alfamart Sukowati Ponorogo 100 karton, Alfamart Balong 100 karton, Alfamart Batoro Katong Ponorogo 17 Karton;

- Bahwa terdakwa telah menerima uang Program Application Relation (PAR) dari Alfamart Cabang Rembang sebesar Rp.499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu) untuk diserahkan ke Toko Alfamart Kebonsari namun faktanya sampai sekarang uang tersebut tidak diserahkan terdawa. Sedangkan rincian Uang PAR yang tidak diserahkan kepada Toko Alfamart Kebonsari yaitu tanggal 25 Maret 2019 untuk kepentingan sumbangan masjid sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dan tanggal 15 Agustus 2019 untuk kepentingan sumbangan masjid sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang mengalami kerugian sebesar Rp. 130.283.150,- (seratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) atau setidaknya – setidaknya sekitar jumlah tersebut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YESSY WAHYUNINGSIH Binti (Alm) MUJIANTO, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekira pada bulan oktober sampai dengan bulan Desember 2019 yang baru diketahui pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, bertempat, di beberapa Toko Alfamart Pagotan, Toko Alfamart Uteran, Toko Alfamart Dolopo, Toko Alfamart Adil Makmur, Toko Alfamart Kebonsari yang merupakan Perusahaan milik PT.Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang, atau ditempat – tempat tertentu di Wilayah Hukum Kabupaten Madiun , di mana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan”, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT.Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang, atau setidaknya bukan milik terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya



bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : . Pada Toko Alfamart Pagotan terdakwa mempunyai kewenangan sangat mutlak/penuh dimana semua kegiatan operasional Toko Alfamart Pagotan dibawah persetujuan terdakwa seperti transaksi penjualan, stok barang dan pelaporan uang hasil penjualan;

✓ Bahwa terdakwa telah melakukan Mutasi Antar Toko berupa pemindahan stok barang secara system dari Toko Alfamart Ponorogo ke Toko Alfamart Pagotan namun faktanya fisik pengiriman barang tidak sampai ke Toko Alfamart Pagotan dan barang tersebut telah diambil oleh terdakwa dari Toko Alfamart Ponorogo untuk dijual ke luar dan uang hasil penjualan tidak masuk ke Toko Alfamart Pagotan dengan Rincian barang sebagai berikut:

1. Rinso det a.noda 770/800gr sebanyak 804pcs senilai Rp. 15.838.800,00;
2. Sunlight j.nipis reff 755/780ml sebanyak 780pcs senilai Rp. 12.402.000,00;
3. Sedap mie kari spec 75gr sebanyak 5.010pcs senilai Rp. 12.525.000,00;
4. Daia det ekstrak bunga 900gr sebanyak 240pcs senilai Rp. 4.056.000,00;
5. Sedaap mie grg 90gr sebanyak 1.000pcs senilai Rp. 2.500.000,00;
6. Minyak grg pch 2L sebanyak 93pcs senilai Rp. 2.092.500,00;
7. Rose brand gula tebu prm 1kg sebanyak 80pcs senilai Rp. 1.000.000,00;
8. Soklin softergent purpel 770/800gr sebanyak 53pcs senilai Rp. 927.500,00;
9. Soklin softergent blue 770/800gr sebanyak 28pcs senilai Rp. 490.000,00;
10. Soklin softergent pink 770/800gr sebanyak 12pcs senilai Rp. 210.000,00

Dengan jumlah total senilai Rp.52.041.800 ,-(lima puluh dua juta empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

✓ Bahwa terdakwa telah melakukan Penjualan barang secara manual dan terstruk/tertransaksi di menu kasir tetapi uang penjualan tersebut tidak disetorkan/dibayarkan oleh terdakwa , penjualan barang ter yaitu:

1. Mie Sedap dan Indomie sebanyak 3040 Bungkus/pcs sebesar Rp. 7.340.000,00;
2. YOU C Botol 1000 sebanyak 68 pcs sebesar Rp. 340.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah total sebesar Rp.7.680.000,-(tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

- ✓ Bahwa terdakwa telah menerima uang Program Application Relation (PAR) dari Kantor Cabang Rembang namun tidak diberikan kepada Kepala Toko Alfamart Pagotan sebesar Rp.328.000,00.

Dengan jumlah total kerugian pada Toko Alfamart Pagotan sebesar Rp.48.773.800,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

2. Pada Toko Alfamart Uteran perbuatan terdakwa diketahui sejak bulan Mei 2019 dengan cara terdakwa melakukan mutasi barang antar Toko secara system dari Alfamart Kebonsari Ke Alfamart Uteran dimana barang yang telah diambil terdakwa yang seharusnya uang hasil penjualan tersebut masuk ke Toko Uteran namun uangnya tidak diserahkan serta melakukan pengambilan barang dari Alfamart Uteran untuk ditempatkan di Alfamart Fienchase Ponorogo namun barang tidak ada di tempat tersebut dan hasil penjualan juga belum diserahkan ke Toko Alfamart Uteran;

- Adapun terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut
 - ✓ Melakukan Mutasi Antar Toko berupa pemindahan stok barang secara system dari Toko Alfamart Kebonsari ke Toko Alfamart Uteran berupa Mie Sedap Goreng sebanyak 4000pcs senilai Rp. 10.000.000,00 namun faktanya fisik pengiriman barang tidak sampai ke Toko Alfamart Uteran dan uang tidak diserahkan ke Toko Alfamart Uteran yaitu.
 - ✓ YESSY WAHYUNINGSIH melakukan pengambilan barang dari Toko Alfamart Uteran untuk ditempatkan ke Alfamart Fienchase Ponorogo namun faktanya barang tidak ada serta uang hasil penjualan tidak masuk ke Toko Alfamart Uteran yaitu Rinso detergent Anti Noda 770/800 gram sebanyak 144 Bungkus/pcs sebesar Rp. 2.836.800,00.
 - ✓ Uang Program Application Relation (PAR) dari Kantor Cabang Rembang untuk Toko Uteran tetapi oleh YESSY WAHYUNINGSIH tidak diberikan kepada Kepala Toko sebesar Rp.229.750,00

Dengan jumlah total kerugian pada Toko Alfamart Uteran sebesar Rp.13.066.550,- (tiga belas juta enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah)

3 . Pada Toko Alfamart Dolopo terdakwa mempunyai kewenangan sangat mutlak/penuh dimana semua kegiatan operasional Toko dibawah persetujuan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa seperti transaksi penjualan, stok barang dan pelaporan uang hasil penjualan dan baru diketahui sejak bulan Maret 2019.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara :
 - ✓ Melakukan penjualan barang dagangan Toko Alfamart Dolopo kepada konsumen dan menyuruh Kepala Toko untuk melakukan transaksi dimenu kasir (struk), namun uang hasil penjualan tidak dibayarkan ke Toko dengan perincian barang-barang sebagai berikut :

1. You C 1000 sebesar Rp. 715.000,00;
2. Soklin Detergent sebesar Rp. 164.400,00;
2. Daia Detergent sebesar Rp. 5.592.000,00.

Total sebesar Rp.7.693.000,00 tetapi sudah dibayar Rp.4.693.000,00 sehingga ada kurang bayar sebesar Rp.3.000.000.

- ✓ Melakukan Mutasi Antar Toko berupa pemindahan stok barang secara system dari Toko Alfamart Gundik Ponorogo ke Toko Alfamart Dolopo namun faktanya fisik pengiriman barang tidak sampai ke Toko Alfamart Dolopo dimana barang telah dijual ke luar dan uang hasil penjualan tidak masuk ke Toko Alfamart Dolopo dengan perincian barang sebagai Berikut :
1. Mie Sedap goreng sebanyak 14.565pcs senilai Rp. 36.412.500,00;
 2. Mie Sedap Soto sebanyak 250pcs senilai Rp. 600.000,00;
 3. Mie Sedap Ayam Bawang sebanyak 1920pcs senilai Rp. 4.800.000,00.

Dengan total jumlah sebesar Rp. 41.812.500,- (empat puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

- ✓ Bahwa terdakwa menerima uang titipan LPT (Laporan Penyimpangan Toko) dari Toko Alfamart Dolopo guna disetorkan ke Kantor Alfamart Cabang Rembang namun uang tidak disetorkan sebesar Rp. 11.055.200,- (sebelas juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah)
 - ✓ Bahwa terdakwa menerima uang Program Application Relation (PAR) dari Kantor Cabang Rembang namun tidak diberikan kepada Kepala Toko Alfamart Dolopo. Sebesar Rp. 549.400,-(lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah)
4. Pada Toko Adil Makmur terdakwa mempunyai kewenangan sangat mutlak/penuh dimana semua kegiatan operasional Toko dibawah

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.



persetujuan terdakwa seperti transaksi penjualan, stok barang dan pelaporan uang hasil penjualan;

Bahwa Pada Toko Adil Makmur perbuatan terdakwa diketahui sejak bulan Oktober 2019 ketika terdakwa melakukan Mutasi Antar Toko berupa pemindahan stok barang berupa You C1000 Orange 140 ml sebanyak 50 pcs dengan jumlah total sebesar Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara system dari Toko Alfamart Dolopo ke Toko Alfamart Adil Makmur namun faktanya fisik pengiriman barang tidak sampai ke Toko Alfamart Adil Makmur dimana barang telah dijual ke luar dan uang hasil penjualan tidak masuk ke Toko Alfamart Adil Makmur;

5. Pada Toko Kebonsari terdakwa mempunyai kewenangan sangat mutlak/penuh dimana semua kegiatan operasional Toko dibawah persetujuan terdakwa seperti transaksi penjualan, stok barang dan pelaporan uang hasil penjualan,perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut ;

- Bahwa di Toko Alfamart Kebonsari perbuatan terdakwa diketahui sejak bulan Agustus 2019 tepatnya terdakwa tidak memberikan uang Program Aplication Relation (PAR) yang berasal dari Kantor Cabang Rembang untuk Toko Alfamart Kebonsari;
- Bahwa Barang dagangan berupa Mie sedap goreng sebanyak 1200 karton datang ke Alfamart Kebonsari berdasarkan Permintaan Barang secara Manual yang dilakukan oleh terdakwa dan menyuruh Kepala Toko Alfamart Kebonsari untuk melakukan Mutasi Antar Toko terhadap Mie Sedap tersebut diantaranya ke Alfamart Babadan 200 karton, Alfamart MT Haryono Ponorogo 200 karton, Alfamart Uteran 100 karton, Alfamart Sukowati Ponorogo 100 karton, Alfamart Balong 100 karton, Alfamart Batoro Katong Ponorogo 17 Karton;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang Program Aplication Relation (PAR) dari Alfamart Cabang Rembang sebesar Rp.499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu) untuk diserahkan ke Toko Alfamart Kebonsari namun faktanya sampai sekarang uang tersebut tidak diserahkan terdakwa.Sedangkan rincian Uang PAR yang tidak diserahkan kepada Toko Alfamart Kebonsari yaitu tanggal 25 Maret 2019 untuk kepentingan sumbangan masjid sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dan tanggal 15 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 untuk kepentingan sumbangan masjid sebesar Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang mengalami kerugian sebesar Rp. 130.283.150,-(seratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah)atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy., tanggal 19 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: YESSY WAHYUNINGSIH Binti (Alm) MUJIANTO tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy., atas nama Terdakwa YESSY WAHYUNINGSIH Binti (Alm) MUJIANTO tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI SUSANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang sebagai Area Manager.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya sejak tahun 2004 dan ditugaskan di Branch/Cabang Rembang sejak bulan Februari 2018 dengan jabatan Area Manager dan dalam bekerja, saksi bertanggung jawab kepada Kepala PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang yang dijabat Oleh SUPRIYANTO.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 5 tahun yang lalu karena sama-sama karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang.
- Bahwa terdakwa bekerja di Alfamart cabang Rembang sejak tanggal 1 Mei 2011 dan menjabat sebagai Area Coordinator cabang Rembang sejak tahun 2019 dengan Coverage area Kab. Ponorogo dan Kab. Madiun.
- Bahwa tugas terdakwa selaku Area Coordinator Alfamart Cabang Rembang coverage area Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun adalah

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kontrol dan koordinasi terhadap 15 Toko Alfamart yang meliputi 5 toko di Kabupaten Madiun dan 10 toko di Kabupaten Ponorogo, dan kelima toko alfamart di Kab.Madiun adalah Toko Alfamart Pagotan, Toko Alfamart Uteran, Toko Alfamart Dolopo, Toko Alfamart Adil Makmur, dan Toko Alfamart Kebonsari.

- Bahwa antara saksi dan terdakwa ada hubungan kerja yaitu atasan dan bawahan.
- Bahwa terdakwa sebagai Area Coordinator mempunyai kewenangan yaitu mengelola toko terkait profit penjualan, mengkoordinasi tim toko dalam promosi ataupun peraturan dari kantor pusat, mengelola manajemen di toko berupa mutasi personil ataupun mutasi barang antar Toko Alfamart, dan meminta barang tambahan ke Kantor Cabang untuk Toko, serta menyampaikan dan mengajukan uang Program Application Relation (PAR) dari Kantor Cabang ke Toko Alfamart.
- Bahwa pada awal bulan Desember 2019 Kepala Toko Alfamart Pagotan, Uteran, Dolopo, Adil Makmur, dan Kebonsari melaporkan kepada saksi bahwa ada dugaan fraud terhadap barang dagangan Toko Alfamart serta penyimpangan uang tunai yang ada di Toko Alfamart dilakukan oleh terdakwa selaku Area Coordinator Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama tim melakukan sidak ke Toko Alfamart Pagotan, Uteran, Dolopo, Adil Makmur dan Kebonsari didapatlah hasil temuan dari Tim Inventari Control tersebut yaitu menemukan ada beberapa selisih stok fisik barang dagangan dengan stok barang pada system.
- Bahwa atas temuan tersebut, dilakukan klarifikasi terhadap kepala toko beserta seluruh karyawan Alfamart Pagotan, Uteran, Dolopo, Adil Makmur dan Kebonsari dan didapatlah informasi dari Para Kepala Toko yang menyatakan bahwa terdakwa pernah menginstruksikan untuk menerima atau mereciept kiriman barang melalui system dan menambahkan stok barang system tetapi faktanya tidak ada pengiriman barang secara fisik, selain itu para Kepala Toko Alfamart juga menyatakan bahwa pernah menitipkan uang selisih LPT (Laporan Penyimpangan Toko) untuk disetorkan ke Kantor PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang namun uang tersebut tidak diserahkan serta adanya uang Program Application Relation yang tidak diserahkan ke Toko Alfamart.

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terdakwa menyalahgunakan stock barang dan uang setoran penjualan milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch diketahui pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2019.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 27 Desember 2019, setelah saksi lakukan klarifikasi dengan terdakwa adanya laporan dari Para Kepala Toko Alfamart Pagotan, Uteran, Dolopo, Adil Makmur, dan Kebonsari ada indikasi penyimpangan, terdakwa berjanji akan mengembalikan semua kerugian akan tetapi sampai saksi laporkan belum ada realisasinya.
- Bahwa kerugian tersebut: A. Di Toko Alfamart Pagotan sebesar Rp. 52.041.800,-, B. Di Toko Alfamart Uteran sebesar Rp.12.836.800,- C. Di Toko Alfamart Dolopo sebesar Rp.41.812.500,-, Di Toko Alfamart Pagotan untuk kerugian penjualan barang tanpa ada uang masuk sebesar Rp.7.680.000,- Di Toko Alfamart Dolopo untuk kerugian penjualan barang tanpa ada uang masuk sebesar Rp.3.000.000,-, Di Toko Alfamart Adil Makmur untuk kerugian penjualan barang tanpa ada uang masuk sebesar Rp.250.000,-, uang titipan pembayaran LPT dari Toko Alfamart Dolopo sebesar Rp.11.055.200,-, Uang Program Application Relation: Di Toko Alfamart Kebonsari untuk kerugian sebesar Rp.250.000,-, Di toko Alfamart Uteran untuk kerugian sebesar Rp.229.750,-, Di toko Alfamart Pagotan untuk kerugian sebesar Rp.328.000,-.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang dirugikan adalah PT.Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang dengan kerugian sebesar Rp.130.283.150,-.

Bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut, yaitu:

- Bahwa saksi bukan merupakan atasan terdakwa langsung.
- Bahwa pada saat dan sesudah dilakukannya sidak terdakwa tidak pernah diberitahu atau dikonfirmasi karena pada saat itu terdakwa masih dalam masa cuti.

2. Saksi Riesta Septianingsih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang tepatnya sebagai Kepala Toko Alfamart Uteran.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa menjabat sebagai Area Coordinator sejak bulan Februari 2019 bertugas melakukan control Toko Alfamart yang ada di bawahnya.
- Bahwa untuk di Toko Alfamart Uteran diketahui selisih antara fisik barang dan sistim komputerisasi sejak bulan Mei 2019 yaitu ketika terdakwa

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi untuk melakukan mutasi barang antar toko secara system dari Alfamart Kebonsari Ke Alfamart Uteran.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat fisik barang secara langsung hasil mutasi barang antar toko tersebut, sehingga jika terjadi selisih seperti hal tersebut maka akan menjadi beban toko yang harus dipertanggungjawabkan penyetorannya kepada perusahaan.
- Bahwa Mutasi Antar Toko berupa pemindahan stok barang secara system dari Toko Alfamart Kebonsari ke Toko Alfamart Uteran berupa Mie Sedap Goreng sebanyak 4000pcs senilai Rp.10.000.000,00 namun faktanya fisik pengiriman barang tidak sampai ke Toko Alfamart Uteran dan uang tidak diserahkan ke Toko Alfamart Uteran.
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang dari Toko Alfamart Uteran untuk ditempatkan ke Alfamart Fienchase Ponorogo namun faktanya barang tidak ada serta uang hasil penjualan tidak masuk ke Toko Alfamart Uteran yaitu Rinso detergent Anti Noda 770/800 gram sebanyak 144 Bungkus/pcs sebesar Rp. 2.836.800,00;
- Bahwa uang tersebut adalah milik Alfamart Uteran atau PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang.
- Bahwa saksi sudah melakukan klarifikasi dengan terdakwa, dimana yang bersangkutan berjanji akan mengembalikan akan tetapi belum ada realisasi dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi HERI SUSANTO selaku Area Manager.
- Bahwa pada saat sidang yang dilakukan oleh saksi HERI SUSANTO beserta Tim, terdakwa selaku Area Coordinator tidak berada di toko.
- Bahwa saksi memberitahukan kepada terdakwa ada sidang dan memberitahukan kepada terdakwa selaku atasan saksi bahwa ada temuan dan masih ada tanggungan barang dari terdakwa yang belum diselesaikan.
- Bahwa atas sidang tersebut, saksi disuruh oleh terdakwa untuk membuat surat jalan manual untuk mengelabui tim audit supaya barang-barang yang yang dibawa oleh terdakwa tidak terjadi beban di toko saksi.
- Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi jika sudah dilakukan struk barang maka langsung dibayar/uang masuk ke transaksi kasir, dan hal itu dilakukan tanpa ada masalah seperti saat ini.
- Bahwa seharusnya barang yang sudah direceipt di toko seharusnya langsung dibayar, akan tetapi tidak ada penyelesaiannya.
- Bahwa saksi pernah menagih ke terdakwa "Bu ini yang mi sedap 100 gimana?" oleh terdakwa dijawab "iya nanti saja";

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat sidang, tim sidang menanyakan dimana barangnya, oleh saksi dijawab bahwa barang tersebut dibawa oleh terdakwa.

Bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut, yaitu bahwa terdakwa tidak pernah diberitahu mengenai hasil temuan dari tim sidang dan jenis item barang-barangnya apa terdakwa sampai dengan saat ini tidak mengetahui dan kepala toko tidak pernah memberitahukan ketika ada sidang kepada terdakwa;

3. Saksi JOKO OCTAVIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang 2011 dan menjabat sebagai Kepala Toko Alfamart Adil Makmur sejak tahun 2018 dan dalam bekerja, saksi bertanggung jawab kepada Area Coordinator Kab. Ponorogo dan Kab. Madiun yang dijabat oleh terdakwa.
- Bahwa PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang merupakan Cabang dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Cikokol Tangerang atau Alfamart yang bergerak dalam bidang Ritel perdagangan bahan pokok sehari-hari dan tugas saksi sehari-hari selaku Kepala Toko yaitu memastikan kegiatan operasional toko berjalan sesuai target rencana yang ditentukan oleh Cabang Rembang.
- Bahwa kewenangan terdakwa terhadap Toko Alfamart Adil Makmur sangat mutlak/penuh dimana semua kegiatan operasional toko di bawah persetujuan terdakwa seperti transaksi penjualan stok barang dan pelaporan uang hasil penjualan.
- Bahwa untuk kejadian di Toko Alfamart Adil Makmur diketahui sejak bulan Oktober 2019 tepatnya terdakwa melakukan transaksi penjualan barang di menu kasir dan sudah terstruk namun sampai sekarang belum dibayar dan selain itu terdakwa juga melakukan stok barang yang seharusnya uang hasil penjualan masuk ke Toko Adil Makmur namun uangnya juga belum diserahkan.
- Bahwa jumlah total baik nilai barang dan uang yang disalahgunakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 250.000,-.
- Bahwa barang dari Toko Alfamart Adil Makmur adalah berupa You C1000 Orange 140 ml sebanyak 50 Pcs dengan nilai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah melakukan klarifikasi dengan terdakwa, yang bersangkutan hanya berjanji akan mengembalikan belum ada realisasi dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi HERI SUSANTO selaku Area Manager.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut, yaitu bahwa barang-barang yang menurut saksi tersebut sudah clear dan tidak ada masalah;

4. Saksi ARICH TRIYANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang tepatnya sebagai kepala Toko Alfamart Kebonsari.
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Area Coordinator sejak bulan Februari 2019 bertugas melakukan kontrol Toko Alfamart yang ada di bawahnya.
- Bahwa pada bulan Mei 2019 terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa di Toko Alfamart Kebonsari akan kedatangan 1200 Karton Mie Sedap Goreng untuk stok 1 area Ponorogo Madiun dimana seminggu kemudian barang berupa Mie Sedap Goreng tersebut datang.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung ada pembeli yang datang serta membayar uang sejumlah Rp.59.000.000,- kepada asisten Toko Alfamart Kebonsari namun uang tersebut diminta oleh terdakwa pada sore harinya.
- Bahwa setahu saksi, Mie Sedap Goreng sebanyak 1200 karton datang ke Alfamart Kebonsari berdasarkan permintaan barang secara manual yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa telah menyuruh saksi selaku Kepala Toko Alfamart Kebonsari untuk melakukan Mutasi Antar Toko terhadap Mie Sedap tersebut diantaranya ke Alfamart Babadan 200 karton, Alfamart MT Haryono Ponorogo 200 karton, Alfamart Uteran 100 karton, Alfamart Sukowati Ponorogo 100 karton, Alfamart Balong 100 karton, Alfamart Batoro Katong Ponorogo 17 Karton.
- Bahwa Mie Sedap Goreng sebanyak 1200 karton datang secara bertahap yaitu pada tanggal 3 Mei 2020, 6 Mei 2020, dan 14 Mei 2020, akan tetapi Mie Sedap Goreng tersebut hanya 483 karton saja yang jelas peruntukannya, sedangkan yang 717 karton diangkut langsung oleh terdakwa dengan menggunakan mobilnya yang diberikan oleh perusahaan.
- Bahwa terdakwa pernah membawa mie sedap goreng sebanyak 717 karton dengan menggunakan mobil fasilitas dari perusahaan yang diberikan kepada terdakwa yang mana seharusnya Mie Sedap Goreng tersebut didistribusikan kepada toko-toko yang menerima Mutasi Antar Toko atau yang telah mereceipt barang diantaranya adalah toko Uteran, babatan, Sukowati, MT Haryono Balong, dan Batoro Katong, akan tetapi toko-toko tersebut tidak pernah menerima secara fisik barang.

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mie Sedap Goreng sebanyak 717 karton juga tidak ditemukan di gudang atau di MAT (Mutasi Antar Toko) ke toko lain.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa tersebut saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Area Coordinator.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang Program Application Relation (PAR) dari Alfamart Cabang Rembang sebesar Rp.499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu) untuk diserahkan ke Toko Alfamart Kebonsari namun faktanya sampai sekarang uang tersebut tidak diserahkan terdakwa;
- Bahwa rincian uang PAR yang tidak diserahkan kepada Toko Alfamart Kebonsari yaitu tanggal 25 Maret 2019 untuk kepentingan sumbangan masjid sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dan tanggal 15 Agustus 2019 untuk kepentingan sumbangan masjid sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah melakukan klarifikasi dengan terdakwa, yang bersangkutan hanya berjanji akan mengembalikan belum ada realisasi dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi HERI SUSANTO selaku Area Manager.

Bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut, yaitu:

- Bahwa terdakwa membawa mobil operasional tersebut dalam rangka untuk pemeratakan barang pada toko-toko supaya tidak ada kekurangan stok barang yang mana menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai area coordinator;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual barang kepada langganan terdakwa di luar kantor;

5. Saksi REZA KIRANA HUSIEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang tepatnya sebagai Kepala Toko Alfamart Dolopo.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa menjabat sebagai Area Coordinator sejak bulan Februari 2019 bertugas melakukan kontrol Toko Alfamart yang ada di bawahnya.
- Bahwa untuk kejadian di Toko Alfamart Dolopo, terdakwa melakukan penjualan barang dagangan Toko Alfamart Dolopo kepada konsumen dan menyuruh saksi untuk melakukan transaksi di menu kasir (struk), namun uang hasil penjualan tidak dibayarkan ke toko sehingga ada kurang bayar sebesar Rp.3.000.000.-.

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan mutasi antar toko berupa pemindahan stok barang secara sistem dari Toko Alfamart Gundik Ponorogo ke Toko Alfamart Dolopo namun faktanya fisik pengiriman barang tidak sampai ke Toko Alfamart Dolopo, dengan total jumlah sebesar Rp.41.812.500,- (empat puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima uang titipan LPT (Laporan Penyimpangan Toko) dari Toko Alfamart Dolopo guna disetorkan ke Kantor Alfamart Cabang Rembang namun uang tidak disetorkan sebesar Rp.11.055.200,- (sebelas juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa semua kegiatan pada toko saksi atas sepengetahuan terdakwa, termasuk memerintahkan saksi untuk mutasi antar toko terhadap stok barang yang ada di toko.
- Bahwa selama ini kepala toko bisa melakukan mutasi antar toko terhadap barang-barang dengan menggunakan password yang diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa untuk uang PAR sebesar Rp.549.400,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), saksi tidak mengetahui apakah sudah cair apa belum karena sampai dengan saat ini saksi belum menerima dari terdakwa ataupun mendapat informasi mengenai uang tersebut.
- Bahwa saksi sudah melakukan klarifikasi dengan terdakwa yang bersangkutan hanya berjanji akan mengembalikan belum ada realisasi dan akhirnya saksi melaporkan kejadian kepada saksi HERI SUSANTO selaku Area Manajer.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa membuat surat pernyataan untuk mengembalikan tetapi sampai sekarang belum dikembalikan.

Bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut, yaitu bahwa barang-barang yang menurut saksi tersebut di atas tidak pernah ada fisiknya, terdakwa hanya memerintahkan kepada saksi by sistem untuk mereceipt, mengenai jumlah barang tersebut terdakwa tidak pernah tahu bagaimana perinciannya;

6. Saksi RENI MIMIN FATMAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang tepatnya sebagai kepala Toko Alfamart Pagotan.
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Area Coordinator sejak bulan Februari 2019 bertugas melakukan kontrol Toko Alfamart yang ada di bawahnya.

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian di Toko Alfamart Pagotan diketahui sejak bulan Oktober 2019 tepatnya terdakwa melakukan transaksi penjualan barang di menu kasir dan sudah terstruk namun sampai sekarang belum dibayar, selain itu, terdakwa juga melakukan penjualan stok barang yang seharusnya uang hasil penjualan masuk ke Toko Pagotan namun uangnya juga belum diserahkan.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan barang dagangan Toko Alfamart Pagotan kepada konsumen dan menyuruh Kepala Toko untuk melakukan transaksi di menu kasir (struk) namun uang hasil penjualan tidak dibayarkan ke toko.
- Bahwa terdakwa melakukan mutasi antar toko berupa pemindahan stok barang secara sistem dari Toko Alfamart Ponorogo ke Toko Alfamart Pagotan namun fisik pengiriman barang tidak sampai ke Toko Alfamart Pagotan, dengan jumlah total senilai Rp.52.041.800 ,-(lima puluh dua juta empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan barang secara manual dan terstruk/tertransaksi di menu kasir tetapi uang penjualan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa, dengan jumlah total sebesar Rp.7.680.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi selaku kepala toko diinstruksikan oleh terdakwa untuk Mereceipt barang dan menyetruk, adapun mereceipt adalah menerima barang berupa data saja melalui sistem, contohnya MAT (Mutasi Antar Toko), struk: tidak ada fisik barang akan tetapi ada data barangnya yang sudah terjual.
- Bahwa saksi mengetahui jika apa yang diperintahkan terdakwa untuk mutasi antar toko (MAT) secara sistem tanpa ada fisik barang, akan tetapi saksi tidak berani menolak karena terdakwa adalah atasan saksi, saksi takut dimutasikan ke luar daerah atau bahkan dikeluarkan karena terdakwa bisa merekomendasikan semua bawahannya untuk dipecat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang PAR dari Kantor Cabang Rembang untuk Toko Alfamart Pagotan sebesar Rp.328.000,- sudah cair atau tidak.
- Bahwa saksi sudah melakukan klarifikasi dengan terdakwa, yang bersangkutan hanya berjanji akan mengembalikan belum ada realisasi dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi HERI SUSANTO selaku Area Manager.

Bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut, yaitu:

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak atau mempunyai kewenangan memutasi, memecat/mengeluarkan pegawai adalah kantor pusat yaitu di DC Rembang, bukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menerima uang Program Application Relation (PAR) dari Kantor Cabang Rembang sebesar Rp.328.000,- untuk diberikan kepada Toko Alfamart Pagotan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilaporkan oleh pelapor, jabatan terdakwa sebagai karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang tepatnya sebagai Area Coordinator sejak November 2011 dan dalam bekerja bertanggung jawab kepada Area Manager dan Kepala Cabang Rembang.
- Bahwa terdakwa diangkat berdasarkan Surat Keputusan No.002282/SDM-SATRBG/01-18, tanggal 3 Januari 2018 tentang Pengangkatan karyawan tetap di DC Rembang dan ditempatkan di DC Rembang pada jabatan Area Coordinator.
- Bahwa terdakwa sebagai Area Coordinator digaji oleh perusahaan PT.Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa tugas terdakwa selaku Area Coordinator yaitu melakukan kontrol dan koordinasi terhadap Toko Alfamart di bawah area terdakwa yang membawahi area Kab. Ponorogo dan Kab. Madiun sebanyak 15 Toko Alfamart termasuk Toko Alfamart Pagotan, Toko Alfamart Uteran, Toko Alfamart Dolopo, Toko Alfamart Adil Makmur, dan Toko Alfamart Kebonsari.
- Bahwa kewenangan terdakwa sebagai Area Coordinator yaitu melakukan kontroling terhadap Toko Alfamart terkait operasional toko guna memastikan semua berjalan sesuai prosedur dan SOP, melakukan koordinasi dengan departement terkait guna mendukung operasional toko dan mengatur komposisi karyawan toko.
- Bahwa terdakwa selaku Area Coordinator wilayah Kab. Ponorogo dan Kab. Madiun pernah melakukan mutasi barang antar toko guna pemerataan barang yang di Toko Alfamart dan pernah melakukan mutasi barang antar toko dari Toko Alfamart satu ke Toko Alfamart lain di bawah area terdakwa by system namun faktanya barang tersebut tidak pernah ada fisiknya.
- Bahwa terdakwa telah melakukan Mutasi Antar Toko dari Toko Alfamart Ponorogo ke Toko Alfamart Pagotan namun jumlah barang dan uang tidak sebanyak laporan tersebut.

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima berkas pengajuan PAR untuk Toko Alfamart Pagotan.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan mutasi barang antar toko tersebut karena mutasi barang antar toko sesuai faktur dilakukan pada malam hari pukul 22.29 wib dan sekitar Bulan Mei 2019, saksi HERI SUSANTO selaku atasan terdakwa mengirimkan Mie Sedap sebanyak 300 karton ke Toko Alfamart Kebonsari yang sudah ditransaksikan dan foto bukti transaksinya sudah terdakwa kirimkan ke saksi HERI SUSANTO beserta bukti fisik struknya;
- Bahwa uang PAR tersebut tidak bisa diklaimkan ke Kantor Cabang Rembang karena melebihi budget namun pihak Toko Alfamart Uteran pernah melakukan Klaim uang PAR yang sudah cair sebesar Rp.100.000,- untuk lomba hias toko.
- Bahwa terdakwa melakukan mutasi barang tersebut dari Alfamart Gundik Ponorogo ke Alfamart Dolopo dan hal tersebut terdakwa lakukan untuk menutup dobel PO dari Nganjuk;
- Bahwa uang PAR sudah terdakwa berikan kepada Kepala Toko Alfamart Dolopo dan seingat terdakwa sebesar empat ratus ribuan;
- Bahwa terdakwa menerima uang titipan LPT namun tidak secara langsung terdakwa terima karena dilempar ke dalam rumah terdakwa dan sudah terdakwa serahkan ke Kantor Cabang Rembang.
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh saksi REZA KIRANA selaku kepala Toko Alfamart Dolopo untuk melakukan penyebaran stok barang ke Toko Alfamart terdekat dan barang sudah terjual tetapi terdakwa tidak tahu jika ada tagihan dan transaksi di Toko Alfamart Adil Makmur karena setiap terdakwa tanya kepada Kepala Toko dijawab tidak ada masalah.
- Bahwa berdasarkan laporan transaksi yang terjadi di Toko Alfamart Kebonsari yang ditunjukkan kepada terdakwa, bahwa terdakwa sudah mengajukan klaim uang PAR tersebut pada tanggal 30 Oktober 2019 namun sampai saat ini belum turun dari Kantor Cabang Rembang karena persetujuannya harus sampai Head Office.
- Bahwa selaku area coordinator sebagai bentuk tanggung jawab terdakwa kepada anak buahnya yaitu para kepala toko, terdakwa pernah mengajak seluruh kepala toko dan tim toko bertemu dengan terdakwa untuk diajak musyawarah menyelesaikan masalah.
- Bahwa setahu terdakwa awal mula permasalahan adalah ketika pada saat pengiriman barang di toko, toko menerima faktur, dan terjadi kesalahan pada saat menerima faktur yaitu faktur direcipt 2 kali oleh pegawai baru,

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan barang yang datang hanya 1 kali, sehingga terjadi 2 (dua) kali receipt pada sistim komputerisasi, sehingga muncul selisih barang secara fisik dan pada komputerisasi.

- Bahwa adanya dobel faktur/receipt dikonfirmasi ke terdakwa satu bulan setelah kejadian.
- Bahwa terdakwa sebagai area coordinator menginformasikan ke saksi HERY SUSANTO yang pada saat itu masih sebagai atasan terdakwa, pada saat itu sebelum dilakukan sidak, saksi HERY SUSANTO hanya menjawab "bereskan", tanpa ada solusi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi yaitu adanya dobel PO atau faktur, sehingga terdakwa mengambil inisiatif sebagai bentuk menyelesaikan permasalahan di toko yaitu dengan cara MAT (Mutasi Antar Toko) dengan tujuan agar tidak menjadi beban toko tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan MAT tanpa adanya fisik barang, pada pertengahan 2018.
- Bahwa seingat terdakwa, MAT barang tersebut hanya sekitar senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan mengurangi beban dari toko (tim terdakwa), dan terdakwa pada saat ini masih bingung kenapa bisa menjadi beban terdakwa secara penuh, selama ini terdakwa selalu bertanggung jawab terhadap area di bawah terdakwa termasuk kelima toko tersebut.
- Bahwa MAT secara sistem barang tidak ada, hanya secara komputerisasi saja terdakwa menginstruksikan untuk MAT dengan tujuan meyelamatkan dan menyelesaikan permasalahan toko.
- Bahwa MAT adalah memindahkan stok fisik barang secara sistem.
- Bahwa untuk Alfamart PAGOTAN, terdakwa menginstruksikan kepala toko untuk memutasi antar toko dan tidak ada fisik, PO dari Ponorogo ke Pagotan adalah merupakan PO yang dari Nganjuk.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual barang di luar toko, akan tetapi hanya memutar/memutasi barang secara sistem.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil barang apapun di dalam toko.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, pukul 14.00 wib, terdakwa ditelepon manager area, terdakwa disuruh datang di suatu tempat di Ngebel yaitu tempat wisata, ada sekitar 20 orang, 15 kepala toko, tim HRD, dan kepala cabang, terdakwa diinvestigasi dan disuruh mengakui adanya approve berdasarkan hasil sidak, terdakwa meminta data pada saat di Ngebel akan tetapi sampai dengan saat ini tidak diberikan, dan pada saat itu terdakwa disuruh menandatangani surat pernyataan di atas materai, ada 3

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat pernyataan, hanya disodori suatu pernyataan, dan terdakwa dipaksa untuk tandatangan.

- Bahwa mengenai uang LPT, terdakwa sudah menyetorkan di bank.
- Bahwa terdakwa beritikad baik bertanggung jawab untuk mengembalikan dengan melihat daftar perincian barang sesuai yang di MAT dari Nganjuk yang menjadi tanggung jawab terdakwa, akan tetapi dari tim audit serta perusahaan meminta terdakwa untuk mengembalikan semua hasil sidak yang jumlah totalnya Rp.130.283.150,- (seratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah meminta ke perusahaan mengenai data-data selisih pada toko-toko yang menjadi tanggung jawabnya, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah terdakwa dapatkan.
- Bahwa pada awalnya masalah timbul dari PO Toko Alfamart Nganjuk, Alfamart Nganjuk ke Alfamart Ponorogo, dari Alfamart Ponorogo ke Alfamart Pagotan, terdakwa memerintahkan sdr. RIFKI (Ponorogo) untuk MAT.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menikmati uang Rp.130.283.150,- (seratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa menginstruksikan MAT dari Nganjuk, dan terdakwa sudah berusaha mengangsur ke toko sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) supaya tidak menjadi beban di toko.
- Bahwa adanya 2 faktur yang sama (dobel PO) tersebut tidak pernah ada barangnya, barang hanya 1 faktur saja, awalnya dari Nganjuk tahun 2018 senilai Rp.30.000.000,-, barang yang dikirim ke Nganjuk merupakan barang dari Rembang.
- Bahwa jika ada faktur masuk, maka barang datang pada hari yang sama, kemudian faktur dikirim melalui email.
- Bahwa faktur pertama barang datang sesuai faktur, faktur kedua masuk akan tetapi barangnya tidak ada.
- Bahwa adanya kesalahan dobel PO/ 2 faktur pengiriman barang yang dobel tersebut terdakwa mengetahui setelah 1 bulan kejadian.
- Bahwa yang seharusnya mengkroscek adanya dobel PO adalah kepala toko, akan tetapi sebagai area coordinator, terdakwa merasa bertanggung jawab atas kesalahan dobel PO di toko-toko di bawah area coordinator terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa bertanggung jawab yaitu terdakwa mengumpulkan para kepala toko untuk meminta pendapat bagaimana baiknya menyelesaikan masalah yang terjadi di toko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal permasalahan adalah terdakwa memutasi antar toko berupa barang dari toko Nganjuk ke Jeruk Gulung Madiun.
- Bahwa kepala toko area Jeruk Gulung bersedia membantu, kepala toko memutasi ke toko Ponorogo atas perintah terdakwa senilai Rp.27.000.000,- selanjutnya dimutasikan lagi ke Pagotan dengan nilai yang sama.
- Bahwa yang dilaporkan adalah semua total dari hasil sidak investigasi.
- Bahwa mengenai total jumlah kerugian tersebut bisa juga kesalahan dari anak toko atau kepala toko.
- Bahwa terdakwa tidak membenarkan adanya mutasi antar barang ke beberapa toko, yang terdakwa akui hanya memerintahkan mutasi antar toko pada toko Pagotan saja.
- Bahwa mengenai uang PAR posedurnya kepala toko mengklaim uang untuk kepentingan toko mentipkan ke terdakwa diajukan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajukan ke departemen, acc area manager ke kepala cabang, dimasukkan ke finance, jika ada pencairan maka menginfokan ke terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan ke kepala toko.
- Bahwa PAR toko Uteran untuk lomba hias toko budget Rp.100.000,- sudah diberikan kepada kepala toko, dan Rp.200.000,- tidak bisa dicairkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi ADITYA FARENDI HARDANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Toko Alfamart Jeruk Gulung.
- Bahwa saksi pernah menerima perintah dari terdakwa terkait mutasi antar toko.
- Bahwa untuk toko area Jeruk Gulung bukan satu area dengan Ponorogo dan Madiun, akan tetapi masuk area Nganjuk.
- Bahwa terkait permasalahan di Toko Alfamart Pagotan, Toko Alfamart Uteran, Toko Alfamart Dolopo, Toko Alfamart Adil Makmur, Toko Alfamart Kebonsari, saksi tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa barang apa saja dan bagaimana sehingga timbul permasalahan serta kerugian yang dilaporkan oleh pelapor, saksi juga tidak mengetahui.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel dokumen rincian fraud barang dan uang dari Toko Alfamart Pagotan dengan kerugian sebesar Rp.60.050.500,- (enam puluh juta lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) bendel dokumen rincian fraud barang dan uang dari Toko Alfamart Uteran dengan kerugian sebesar Rp.13.066.550,- (tiga belas juta enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) bendel dokumen rincian fraud barang dan uang dari Toko Alfamart Dolopo dengan kerugian sebesar Rp.56.417.100,- (lima puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu seratus rupiah);
- 1 (satu) bendel dokumen rincian Bon Brangkas dari Toko Alfamart Adil Makmur sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel dokumen rincian uang Program Application Relation (PAR) dari Toko Alfamart Kebonsari sebesar Rp.499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No.002282/SDM-SATRBG/01-18, tanggal 3 Januari 2018 tentang Pengangkatan karyawan tetap di DC Rembang dan ditempatkan di DC Rembang pada jabatan Area Coordinator.
- Bahwa terdakwa sebagai Area Coordinator digaji oleh perusahaan PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa tugas terdakwa selaku Area Coordinator yaitu melakukan kontrol dan koordinasi terhadap Toko Alfamart di bawah area terdakwa yang membawahi area Kab. Ponorogo dan Kab. Madiun sebanyak 15 Toko Alfamart termasuk Toko Alfamart Pagotan, Toko Alfamart Uteran, Toko Alfamart Dolopo, Toko Alfamart Adil Makmur, dan Toko Alfamart Kebonsari.
- Bahwa terdakwa sebagai Area Coordinator mempunyai kewenangan yaitu mengelola toko terkait profit penjualan, mengkoordinasi tim toko dalam promosi ataupun peraturan dari kantor pusat, mengelola manajemen di toko berupa mutasi personil ataupun mutasi barang antar Toko Alfamart, dan meminta barang tambahan ke Kantor Cabang untuk Toko, serta

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan dan mengajukan uang Program Application Relation (PAR) dari Kantor Cabang ke Toko Alfamart.

- Bahwa pada awal bulan Desember 2019 Kepala Toko Alfamart Pagotan, Uteran, Dolopo, Adil Makmur, dan Kebonsari melaporkan kepada saksi HERI SUSANTO bahwa ada dugaan fraud terhadap barang dagangan Toko Alfamart serta penyimpangan uang tunai yang ada di Toko Alfamart dilakukan oleh terdakwa selaku Area Coordinator Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi HERI SUSANTO bersama tim melakukan sidak ke Toko Alfamart Pagotan, Uteran, Dolopo, Adil Makmur dan Kebonsari didapatkan hasil temuan dari Tim Inventari Control tersebut yaitu menemukan ada beberapa selisih stok fisik barang dagangan dengan stok barang pada system.
- Bahwa atas temuan tersebut, dilakukan klarifikasi terhadap kepala toko beserta seluruh karyawan Alfamart Pagotan, Uteran, Dolopo, Adil Makmur dan Kebonsari dan didapatkan informasi dari Para Kepala Toko yang menyatakan bahwa terdakwa pernah menginstruksikan untuk menerima atau mereciept kiriman barang melalui system dan menambahkan stok barang system tetapi faktanya tidak ada pengiriman barang secara fisik, selain itu para Kepala Toko Alfamart juga menyatakan bahwa pernah menitipkan uang selisih LPT (Laporan Penyimpangan Toko) untuk disetorkan ke Kantor PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang namun uang tersebut tidak diserahkan serta adanya uang Program Application Relation yang tidak diserahkan ke Toko Alfamart.
- Bahwa kejadian terdakwa menyalahgunakan stok barang dan uang setoran penjualan milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch diketahui pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2019.
- Bahwa untuk di Toko Alfamart Uteran diketahui selisih antara fisik barang dan sistim komputerisasi sejak bulan Mei 2019 yaitu ketika terdakwa memerintahkan Saksi Riesta SEPTIANINGSIH selaku Kepala Toko Alfamart Uteran untuk melakukan mutasi barang antar toko secara system dari Alfamart Kebonsari Ke Alfamart Uteran.
- Bahwa Saksi Riesta SEPTIANINGSIH tidak pernah melihat fisik barang secara langsung hasil mutasi barang antar toko tersebut, sehingga jika terjadi selisih seperti hal tersebut maka akan menjadi beban toko yang harus dipertanggungjawabkan penyetorannya kepada perusahaan.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mutasi Antar Toko berupa pemindahan stok barang secara system dari Toko Alfamart Kebonsari ke Toko Alfamart Uteran berupa Mie Sedap Goreng sebanyak 4000pcs senilai Rp. 10.000.000,00 namun faktanya fisik pengiriman barang tidak sampai ke Toko Alfamart Uteran dan uang tidak diserahkan ke Toko Alfamart Uteran.
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang dari Toko Alfamart Uteran untuk ditempatkan ke Alfamart Frienchase Ponorogo namun faktanya barang tidak ada serta uang hasil penjualan tidak masuk ke Toko Alfamart Uteran yaitu Rinso detergent Anti Noda 770/800 gram sebanyak 144 Bungkus/pcs sebesar Rp. 2.836.800,00;
- Bahwa uang tersebut adalah milik Alfamart Uteran atau PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang.
- Bahwa untuk kejadian di Toko Alfamart Adil Makmur diketahui sejak bulan Oktober 2019 tepatnya terdakwa melakukan transaksi penjualan barang di menu kasir dan sudah terstruk namun sampai sekarang belum dibayar dan selain itu terdakwa juga melakukan stok barang yang seharusnya uang hasil penjualan masuk ke Toko Adil Makmur namun uangnya juga belum diserahkan.
- Bahwa barang dari Toko Alfamart Adil Makmur adalah berupa You C1000 Orange 140 ml sebanyak 50 Pcs dengan nilai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Mei 2019 terdakwa menyampaikan kepada Saksi ARICH TRIYANTI selaku Kepala Toko Alfamart Kebonsari bahwa di Toko Alfamart Kebonsari akan kedatangan 1200 Karton Mie Sedap Goreng untuk stok 1 area Ponorogo Madiun dimana seminggu kemudian barang berupa Mie Sedap Goreng tersebut datang.
- Bahwa Mie Sedap Goreng sebanyak 1200 karton datang ke Alfamart Kebonsari berdasarkan permintaan barang secara manual yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa telah menyuruh saksi selaku Kepala Toko Alfamart Kebonsari untuk melakukan Mutasi Antar Toko terhadap Mie Sedap tersebut diantaranya ke Alfamart Babadan 200 karton, Alfamart MT Haryono Ponorogo 200 karton, Alfamart Uteran 100 karton, Alfamart Sukowati Ponorogo 100 karton, Alfamart Balong 100 karton, Alfamart Batoro Katong Ponorogo 17 Karton.
- Bahwa Mie Sedap Goreng sebanyak 1200 karton datang secara bertahap yaitu pada tanggal 3 Mei 2020, 6 Mei 2020, dan 14 Mei 2020, akan tetapi Mie Sedap Goreng tersebut hanya 483 karton saja yang jelas

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peruntukannya, sedangkan yang 717 karton diangkut langsung oleh terdakwa dengan menggunakan mobilnya yang diberikan oleh perusahaan.

- Bahwa terdakwa pernah membawa mie sedap goreng sebanyak 717 karton dengan menggunakan mobil fasilitas dari perusahaan yang diberikan kepada terdakwa yang mana seharusnya Mie Sedap Goreng tersebut didistribusikan kepada toko-toko yang menerima Mutasi Antar Toko atau yang telah mereceipt barang diantaranya adalah toko Uteran, Babatan, Sukowati, MT Haryono Balong, dan Batoro Katong, akan tetapi toko-toko tersebut tidak pernah menerima secara fisik barang.
- Bahwa Mie Sedap Goreng sebanyak 717 karton juga tidak ditemukan di gudang atau di MAT (Mutasi Antar Toko) ke toko lain.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang Program Application Relation (PAR) dari Alfamart Cabang Rembang sebesar Rp.499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu) untuk diserahkan ke Toko Alfamart Kebonsari namun sampai sekarang uang tersebut tidak diserahkan terdakwa;
- Bahwa rincian uang PAR yang tidak diserahkan kepada Toko Alfamart Kebonsari yaitu tanggal 25 Maret 2019 untuk kepentingan sumbangan masjid sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dan tanggal 15 Agustus 2019 untuk kepentingan sumbangan masjid sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk kejadian di Toko Alfamart Dolopo, terdakwa melakukan penjualan barang dagangan Toko Alfamart Dolopo kepada konsumen dan menyuruh Saksi REZA KIRANA HUSIEN selaku Kepala Toko Alfamart Dolopo untuk melakukan transaksi di menu kasir (struk), namun uang hasil penjualan tidak dibayarkan ke toko sehingga ada kurang bayar sebesar Rp.3.000.000,-.
- Bahwa terdakwa melakukan mutasi antar toko berupa pemindahan stok barang secara sistem dari Toko Alfamart Gundik Ponorogo ke Toko Alfamart Dolopo namun faktanya fisik pengiriman barang tidak sampai ke Toko Alfamart Dolopo, dengan total jumlah sebesar Rp.41.812.500,- (empat puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dengan rincian:
 1. Mie Sedap goreng sebanyak 14.565pcs senilai Rp. 36.412.500,00;
 2. Mie Sedap Soto sebanyak 250pcs senilai Rp. 600.000,00;
 3. Mie Sedap Ayam Bawang sebanyak 1920pcs senilai Rp. 4.800.000,00.
- Bahwa terdakwa menerima uang titipan LPT (Laporan Penyimpangan Toko) dari Toko Alfamart Dolopo guna disetorkan ke Kantor Alfamart Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang namun uang tidak disetorkan sebesar Rp.11.055.200,- (sebelas juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa semua kegiatan pada toko Saksi REZA KIRANA HUSIEN atas sepengetahuan terdakwa, termasuk memerintahkan Saksi REZA KIRANA HUSIEN untuk mutasi antar toko terhadap stok barang yang ada di toko.
- Bahwa selama ini kepala toko bisa melakukan mutasi antar toko terhadap barang-barang dengan menggunakan password yang diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa untuk kejadian di Toko Alfamart Pagotan diketahui sejak bulan Oktober 2019, tepatnya terdakwa melakukan transaksi penjualan barang di menu kasir dan sudah terstruk namun sampai sekarang belum dibayar, selain itu, terdakwa juga melakukan penjualan stok barang yang seharusnya uang hasil penjualan masuk ke Toko Pagotan namun uangnya juga belum diserahkan.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan barang dagangan Toko Alfamart Pagotan kepada konsumen dan menyuruh Kepala Toko untuk melakukan transaksi di menu kasir (struk) namun uang hasil penjualan tidak dibayarkan ke toko.
- Bahwa terdakwa melakukan mutasi antar toko berupa pemindahan stok barang secara sistem dari Toko Alfamart Ponorogo ke Toko Alfamart Pagotan namun fisik pengiriman barang tidak sampai ke Toko Alfamart Pagotan, dengan jumlah total senilai Rp.52.041.800,- (lima puluh dua juta empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Rinso det a.noda 770/800gr sebanyak 804pcs senilai Rp. 15.838.800,00;
 - Sunlight j.nipis reff 755/780ml sebanyak 780pcs senilai Rp. 12.402.000,00;
 - Sedap mie kari spec 75gr sebanyak 5.010pcs senilai Rp. 12.525.000,00;
 - Daia det ekstrak bunga 900gr sebanyak 240pcs senilai Rp. 4.056.000,00;
 - Sedaap mie grg 90 gr sebanyak 1.000pcs senilai Rp. 2.500.000,00;
 - Minyak grg pch 2L sebanyak 93pcs senilai Rp. 2.092.500,00;
 - Rose brand gula tebu prm 1kg sebanyak 80pcs senilai Rp. 1.000.000,00;
 - Soklin softergent purpel 770/800gr sebanyak 53pcs senilai Rp. 927.500,00;
 - Soklin softergent blue 770/800gr sebanyak 28pcs senilai Rp. 490.000,00;
 - Soklin softergent pink 770/800gr sebanyak 12pcs senilai Rp. 210.000,00;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan barang secara manual dan terstruk/tertransaksi di menu kasir tetapi uang penjualan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa, dengan jumlah total sebesar Rp.7.680.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Mie Sedap dan Indomie sebanyak 3040 Bungkus/pcs sebesar Rp. 7.340.000,00;
 - YOU C Botol 1000 sebanyak 68 pcs sebesar Rp. 340.000,00.
- Bahwa Saksi RENI MIMIN FATMAWATI selaku Kepala Toko Alfamart Pagotan diinstruksikan oleh terdakwa untuk Mereceipt barang dan menyetruk, adapun mereceipt adalah menerima barang berupa data saja melalui sistem, contohnya MAT (Mutasi Antar Toko), struk: tidak ada fisik barang akan tetapi ada data barangnya yang sudah terjual.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang dirugikan adalah PT.Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang dengan kerugian ± sebesar Rp.130.283.150,-.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 374 KUHPidana, atau Kedua: Pasal 372 KUHPidana, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama YESSY WAHYUNINGSIH Binti (Alm) MUJIANTO dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subyektif di dalam tindak pidana penggelapan yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun melekat pada pribadi pelakunya. Bertolak dari pengertian kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui, dimana yang dapat dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat diketahui agar orang dapat menyatakan seseorang itu telah terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan maka pelaku harus:

- Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
- Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam berbagai *arrest-nya Hoge Raad* telah mengatakan, bahwa kata-kata yang ada padanya menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No.002282/SDM-SATRBG/01-18, tanggal 3 Januari 2018 tentang Pengangkatan karyawan tetap di DC Rembang dan ditempatkan di DC Rembang pada jabatan Area Coordinator, bahwa tugas terdakwa selaku Area Coordinator yaitu melakukan kontrol dan koordinasi terhadap Toko Alfamart di bawah area terdakwa yang membawahi area Kab. Ponorogo dan Kab. Madiun sebanyak 15 Toko Alfamart termasuk Toko Alfamart Pagotan, Toko Alfamart Uteran, Toko Alfamart Dolopo, Toko Alfamart Adil Makmur, dan Toko Alfamart Kebonsari;

Menimbang, bahwa kejadian terdakwa menyalahgunakan stok barang dan uang setoran penjualan milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch diketahui pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk di Toko Alfamart Uteran diketahui selisih antara fisik barang dan sistim komputerisasi sejak bulan Mei 2019 yaitu ketika terdakwa memerintahkan Saksi Riesta Septianingsih selaku Kepala Toko Alfamart Uteran untuk melakukan mutasi barang antar toko secara system dari Alfamart Kebonsari ke Alfamart Uteran, Saksi Riesta Septianingsih tidak pernah melihat fisik barang secara langsung hasil mutasi barang antar toko tersebut, sehingga jika terjadi selisih seperti hal tersebut maka akan menjadi beban toko yang harus dipertanggungjawabkan penyetorannya kepada perusahaan, bahwa Mutasi Antar Toko berupa pemindahan stok barang secara system dari Toko Alfamart Kebonsari ke Toko Alfamart Uteran berupa Mie Sedap Goreng sebanyak 4000pcs senilai Rp. 10.000.000,00 namun faktanya fisik pengiriman barang tidak sampai ke Toko Alfamart Uteran dan uang tidak diserahkan ke Toko Alfamart Uteran, bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang dari Toko Alfamart Uteran untuk ditempatkan ke Alfamart Frienchase Ponorogo namun faktanya barang tidak ada serta uang hasil penjualan tidak masuk ke Toko Alfamart Uteran yaitu Rinso detergent Anti Noda 770/800 gram sebanyak 144 Bungkus/pcs sebesar Rp. 2.836.800,00, bahwa uang tersebut adalah milik Alfamart Uteran atau PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang;

Menimbang, bahwa untuk kejadian di Toko Alfamart Adil Makmur diketahui sejak bulan Oktober 2019 tepatnya terdakwa melakukan transaksi penjualan barang di menu kasir dan sudah terstruk namun sampai sekarang belum dibayar dan selain itu terdakwa juga melakukan stok barang yang seharusnya uang hasil penjualan masuk ke Toko Adil Makmur namun uangnya juga belum diserahkan, bahwa barang dari Toko Alfamart Adil Makmur adalah berupa You C1000 Orange 140 ml sebanyak 50 Pcs dengan nilai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2019, terdakwa menyampaikan kepada Saksi ARICH TRIYANTI selaku Kepala Toko Alfamart Kebonsari bahwa di Toko Alfamart Kebonsari akan kedatangan 1200 Karton Mie Sedap Goreng untuk stok 1 area Ponorogo Madiun dimana seminggu kemudian barang berupa Mie Sedap Goreng tersebut datang, Mie Sedap Goreng sebanyak 1200 karton datang ke Alfamart Kebonsari berdasarkan permintaan barang secara manual yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa telah menyuruh saksi selaku Kepala Toko Alfamart Kebonsari untuk melakukan Mutasi Antar Toko terhadap Mie Sedap tersebut diantaranya ke Alfamart Babadan 200 karton, Alfamart MT Haryono Ponorogo 200 karton, Alfamart Uteran 100 karton, Alfamart Sukowati Ponorogo 100 karton, Alfamart Balong 100 karton, Alfamart Batoro Katong Ponorogo 17 Karton, bahwa Mie Sedap Goreng sebanyak 1200 karton datang secara bertahap yaitu pada tanggal 3 Mei 2020, 6 Mei 2020, dan 14 Mei 2020, akan tetapi Mie Sedap Goreng tersebut hanya 483 karton saja yang jelas peruntukannya, sedangkan yang 717 karton diangkut langsung oleh terdakwa dengan menggunakan mobilnya yang diberikan oleh perusahaan, bahwa terdakwa pernah membawa mie sedap goreng sebanyak 717 karton dengan menggunakan mobil fasilitas dari perusahaan yang diberikan kepada terdakwa yang mana seharusnya Mie Sedap Goreng tersebut didistribusikan kepada toko-toko yang menerima Mutasi Antar Toko atau yang telah mereceipt barang diantaranya adalah toko Uteran, Babatan, Sukowati, MT Haryono Balong, dan Batoro Katong, akan tetapi toko-toko tersebut tidak pernah menerima secara fisik barang, bahwa Mie Sedap Goreng sebanyak 717 karton juga tidak ditemukan di gudang atau di MAT (Mutasi Antar Toko) ke toko lain, bahwa terdakwa telah menerima uang Program Application Relation (PAR) dari Alfamart Cabang Rembang sebesar Rp.499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu) untuk diserahkan ke Toko Alfamart Kebonsari namun sampai sekarang uang tersebut tidak diserahkan terdakwa, bahwa rincian uang PAR yang tidak diserahkan kepada Toko Alfamart Kebonsari yaitu tanggal 25 Maret 2019 untuk kepentingan sumbangan masjid sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dan tanggal 15 Agustus 2019 untuk kepentingan sumbangan masjid sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kejadian di Toko Alfamart Dolopo, terdakwa melakukan penjualan barang dagangan Toko Alfamart Dolopo kepada konsumen dan menyuruh Saksi REZA KIRANA HUSIEN selaku Kepala Toko Alfamart Dolopo untuk melakukan transaksi di menu kasir (struk), namun uang

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan tidak dibayarkan ke toko sehingga ada kurang bayar sebesar Rp.3.000.000,-;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan mutasi antar toko berupa pemindahan stok barang secara sistem dari Toko Alfamart Gundik Ponorogo ke Toko Alfamart Dolopo namun faktanya fisik pengiriman barang tidak sampai ke Toko Alfamart Dolopo, dengan total jumlah sebesar Rp.41.812.500,- (empat puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dengan rincian:

1. Mie Sedap goreng sebanyak 14.565pcs senilai Rp. 36.412.500,00;
2. Mie Sedap Soto sebanyak 250pcs senilai Rp. 600.000,00;
3. Mie Sedap Ayam Bawang sebanyak 1920pcs senilai Rp. 4.800.000,00.

Menimbang, bahwa terdakwa menerima uang titipan LPT (Laporan Penyimpangan Toko) dari Toko Alfamart Dolopo guna disetorkan ke Kantor Alfamart Cabang Rembang namun uang tidak disetorkan sebesar Rp.11.055.200,- (sebelas juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa semua kegiatan pada toko Saksi REZA KIRANA HUSIEN atas sepengetahuan terdakwa, termasuk memerintahkan Saksi REZA KIRANA HUSIEN untuk mutasi antar toko terhadap stok barang yang ada di toko, bahwa selama ini kepala toko bisa melakukan mutasi antar toko terhadap barang-barang dengan menggunakan password yang diberikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk kejadian di Toko Alfamart Pagotan diketahui sejak bulan Oktober 2019, tepatnya terdakwa melakukan transaksi penjualan barang di menu kasir dan sudah terstruk namun sampai sekarang belum dibayar, selain itu, terdakwa juga melakukan penjualan stok barang yang seharusnya uang hasil penjualan masuk ke Toko Pagotan namun uangnya juga belum diserahkan, bahwa Terdakwa melakukan penjualan barang dagangan Toko Alfamart Pagotan kepada konsumen dan menyuruh Kepala Toko untuk melakukan transaksi di menu kasir (struk) namun uang hasil penjualan tidak dibayarkan ke toko;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan mutasi antar toko berupa pemindahan stok barang secara sistem dari Toko Alfamart Ponorogo ke Toko Alfamart Pagotan namun fisik pengiriman barang tidak sampai ke Toko Alfamart Pagotan, dengan jumlah total senilai Rp.52.041.800,- (lima puluh dua juta empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Rinso det a.noda 770/800gr sebanyak 804pcs senilai Rp. 15.838.800,00;
- Sunlight j.nipis reff 755/780ml sebanyak 780pcs senilai Rp. 12.402.000,00;
- Sedap mie kari spec 75gr sebanyak 5.010pcs senilai Rp. 12.525.000,00;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daia det ekstrak bunga 900gr sebanyak 240pcs senilai Rp. 4.056.000,00;
- Sedaap mie grg 90 gr sebanyak 1.000pcs senilai Rp. 2.500.000,00;
- Minyak grg pch 2L sebanyak 93pcs senilai Rp. 2.092.500,00;
- Rose brand gula tebu prm 1kg sebanyak 80pcs senilai Rp. 1.000.000,00;
- Soklin softergent purpel 770/800gr sebanyak 53pcs senilai Rp. 927.500,00;
- Soklin softergent blue 770/800gr sebanyak 28pcs senilai Rp. 490.000,00;
- Soklin softergent pink 770/800gr sebanyak 12pcs senilai Rp. 210.000,00;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penjualan barang secara manual dan terstruk/tertransaksi di menu kasir tetapi uang penjualan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa, dengan jumlah total sebesar Rp.7.680.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Mie Sedap dan Indomie sebanyak 3040 Bungkus/pcs sebesar Rp. 7.340.000,00;
- YOU C Botol 1000 sebanyak 68 pcs sebesar Rp. 340.000,00.

Menimbang, bahwa Saksi RENI MIMIN FATMAWATI selaku Kepala Toko Alfamart Pagotan diinstruksikan oleh terdakwa untuk mereceipt barang dan menyetruk, adapun mereceipt adalah menerima barang berupa data saja melalui sistem, contohnya MAT (Mutasi Antar Toko), struk: tidak ada fisik barang akan tetapi ada data barangnya yang sudah terjual;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memerintahkan Para Kepala Toko Alfamart Pagotan, Uteran, Dolopo, Adil Makmur dan Kebonsari untuk menerima atau mereceipt kiriman barang melalui system dan menambahkan stok barang system tetapi faktanya tidak ada pengiriman barang secara fisik, serta terdakwa tidak menyetorkan uang titipan selisih LPT (Laporan Penyimpangan Toko) untuk disetorkan ke Kantor PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang dan adanya uang Program Aplication Relation yang tidak diserahkan ke Toko Alfamart dengan cara-cara sebagaimana fakta hukum di atas sehingga mengakibatkan kerugian pada PT.Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang sebesar ± Rp.130.283.150,- (seratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) adalah termasuk perbuatan melawan hukum dan penguasaan barang serta uang tersebut berada pada diri terdakwa bukan karena kejahatan oleh karena terdakwa sebagai koordinator area di toko-toko Alfamart tersebut;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dalam sangkalannya menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan Mutasi Antar Toko dari Toko Alfamart Ponorogo ke Toko Alfamart Pagotan namun jumlah barang dan uang tidak sebanyak laporan tersebut, bahwa uang titipan LPT sudah terdakwa serahkan ke Kantor Cabang Rembang, bahwa terdakwa sudah mengajukan klaim uang PAR Toko Alfamart Kebonsari tersebut pada tanggal 30 Oktober 2019 namun sampai saat ini belum turun dari Kantor Cabang Rembang karena persetujuannya harus sampai Head Office, bahwa terdakwa mengambil inisiatif sebagai bentuk menyelesaikan permasalahan di toko yaitu dengan cara MAT (Mutasi Antar Toko) dengan tujuan agar tidak menjadi beban toko tersebut, bahwa seingat terdakwa, MAT barang tersebut hanya sekitar senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mengurangi beban dari toko.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yaitu saksi Aditya Farendi Hardana;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dalam keterangannya di persidangan pada pokoknya tidak mengetahui mengenai permasalahan yang terjadi di Toko Alfamart Pagotan, Toko Alfamart Uteran, Toko Alfamart Dolopo, Toko Alfamart Adil Makmur, dan Toko Alfamart Kebonsari;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan mengajukan bukti surat, antara lain:

1. Fotokopi Laporan Penerimaan Barang Alfamart Ponorogo. (Bukti Surat T-1);
2. Tangkapan layar aplikasi media sosial. (Bukti Surat T-2);
3. Tangkapan layar aplikasi media sosial. (Bukti Surat T-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor RSISA/198/III,6.AU/A/I/2020, tanggal 22 Januari 2020. (Bukti Surat T-4);
5. Fotokopi Bukti Setoran Toko PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. (Bukti Surat T-5);
6. Fotokopi struk Toko Alfamart Kebonsari Madiun. (Bukti Surat T-6);
7. Tangkapan layar m-Transfer. (Bukti surat T-7);
8. Foto. (Bukti surat T-8);

Menimbang, bahwa bukti surat-bukti surat terdakwa tersebut di atas tidak dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sangkalan terdakwa tidak diperkuat alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim mengesampingkan sangkalan terdakwa tersebut, dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu unsur telah terbukti maka tidak perlu membuktikan unsur yang lainnya, menurut *Hoge Raad* yang dimaksud dengan hubungan kerja pribadi ialah hubungan kerja yang timbul karena diadakannya suatu perjanjian kerja. Lebih lanjut hubungan kerja dapat saja timbul karena ikatan dinas, dimana seseorang dapat diangkat secara sepihak oleh kekuasaan umum untuk menduduki jabatan tertentu, sedangkan hubungan kerja pribadi menunjukkan bahwa menunjukkan tentang jenis pekerjaan yang perlu dilakukan atau penentuan tentang besarnya imbalan yang akan diterima oleh pihak yang satu itu tidak ditentukan secara sepihak oleh pihak yang lain, melainkan diperjanjikan dalam suatu hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No.002282/SDM-SATRBG/01-18, tanggal 3 Januari 2018 tentang Pengangkatan karyawan tetap di DC Rembang dan ditempatkan di DC Rembang pada jabatan Area Coordinator;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Area Coordinator digaji oleh perusahaan PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tugas terdakwa selaku Area Coordinator yaitu melakukan kontrol dan koordinasi terhadap Toko Alfamart di bawah area terdakwa yang membawahi area Kab. Ponorogo dan Kab. Madiun sebanyak 15 Toko Alfamart termasuk Toko Alfamart Pagotan, Toko Alfamart Uteran, Toko Alfamart Dolopo, Toko Alfamart Adil Makmur, dan Toko Alfamart Kebonsari;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Area Coordinator mempunyai kewenangan yaitu mengelola toko terkait profit penjualan, mengkoordinasi tim toko dalam promosi ataupun peraturan dari kantor pusat, mengelola manajemen di toko berupa mutasi personil ataupun mutasi barang antar Toko Alfamart, dan meminta barang tambahan ke Kantor Cabang untuk Toko, serta menyampaikan dan mengajukan uang Program Application Relation (PAR) dari Kantor Cabang ke Toko Alfamart;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas dilakukan pada waktu terdakwa masih menjabat sebagai Area Coordinator PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang yang membawahi area Kab. Ponorogo dan Kab. Madiun sebanyak 15 Toko Alfamart termasuk Toko Alfamart Pagotan, Toko Alfamart Uteran, Toko Alfamart Dolopo, Toko Alfamart Adil Makmur, dan Toko Alfamart Kebonsari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus terdakwa lepas dari tuntutan hukum, oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan penggelapan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana pertimbangan di atas serta tidak ada alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel dokumen rincian fraud barang dan uang dari Toko Alfamart Pagotan dengan kerugian sebesar Rp.60.050.500,- (enam puluh juta lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) bendel dokumen rincian fraud barang dan uang dari Toko Alfamart Uteran dengan kerugian sebesar Rp.13.066.550,- (tiga belas juta enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) bendel dokumen rincian fraud barang dan uang dari Toko Alfamart Dolopo dengan kerugian sebesar Rp.56.417.100,- (lima puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu seratus rupiah);
- 1 (satu) bendel dokumen rincian Bon Brangkas dari Toko Alfamart Adil Makmur sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel dokumen rincian uang Program Application Relation (PAR) dari Toko Alfamart Kebonsari sebesar Rp.499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang, maka dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang melalui saksi Heri Susanto selaku Area Manager PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 374 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YESSY WAHYUNINGSIH Binti (Alm) MUJIANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel dokumen rincian fraud barang dan uang dari Toko Alfamart Pagotan dengan kerugian sebesar Rp.60.050.500,- (enam puluh juta lima puluh ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) bendel dokumen rincian fraud barang dan uang dari Toko Alfamart Uteran dengan kerugian sebesar Rp.13.066.550,- (tiga belas juta enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - 1 (satu) bendel dokumen rincian fraud barang dan uang dari Toko Alfamart Dolopo dengan kerugian sebesar Rp.56.417.100,- (lima puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu seratus rupiah);
 - 1 (satu) bendel dokumen rincian Bon Brangkas dari Toko Alfamart Adil Makmur sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bendel dokumen rincian uang Program Application Relation (PAR) dari Toko Alfamart Kebonsari sebesar Rp.499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya Branch Rembang melalui saksi Heri Susanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2020, oleh H. Teguh Harissa, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, SH., MH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumartono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Yunani, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, SH., MH.

H. Teguh Harissa, SH., MH.

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sumartono, SH.